

Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah setelah Perubahan UU MD3 Telaah Konstitusional atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 296/PUU-XXIV/2026

Damai Alam Usop^{1*}

¹ Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

*Corresponding Email: damaiusop@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis konstruksi kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah perubahan Pasal 71 Undang-Undang MD3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026 dalam perspektif bikameralisme, representasi daerah, dan perkembangan doktrin konstitusional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan dokumen persidangan dengan menelaah peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dokumen perkara, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi Pasal 71 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memisahkan sumber pengajuan rancangan undang-undang tanpa mengubah parameter materiil keterlibatan DPD. Putusan Nomor 296/PUU-XXIV/2026 mempertahankan garis doktrin Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 dengan menegaskan keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang yang materinya termasuk ruang lingkup Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, meskipun rancangan tersebut berasal dari Presiden atau DPR. Penerimaan kedudukan hukum pemilih juga memperlihatkan hubungan konstitusional antara hak pilih, mandat representasi daerah, dan pelaksanaan fungsi DPD. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pengajuan dan materi rancangan undang-undang merupakan dua dimensi normatif yang berbeda dalam menentukan keterlibatan DPD. Amar penolakan Putusan Nomor 296 karena itu tidak dapat dibaca secara terpisah dari ratio decidendi yang mempertahankan jaminan partisipasi DPD dalam bidang kewenangan konstitusionalnya.

Kata kunci: DPD; kewenangan legislasi; UU MD3; representasi daerah; ratio decidendi; Mahkamah Konstitusi.

Abstract: This article examines the construction of the legislative authority of the Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah / DPD) following the amendment of Article 71 of the MD3 Law and Constitutional Court Decision Number 296/PUU-XXIV/2026 from the perspectives of bicameralism, regional representation, and the development of constitutional doctrine. This study employed a normative juridical method through statutory, case, conceptual, and court-document approaches by examining legislation, Constitutional Court decisions, case documents, and relevant scholarly literature. The findings show that the restructuring of Article 71 through Law Number 2 of 2018 separates the source of legislative bill initiation without altering the substantive parameters of DPD involvement. Decision Number 296/PUU-XXIV/2026 maintains the doctrinal line established in Decision Number 92/PUU-X/2012 and Decision Number 79/PUU-XII/2014 by affirming the participation of the DPD in the deliberation of bills whose subject matter falls within the scope of Article 22D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, even when such bills originate from the President or the House of Representatives. The recognition of the petitioner's legal standing as a voter also demonstrates a constitutional relationship between voting rights, the mandate of regional representation, and the exercise of the DPD's functions. This study demonstrates that the source of bill initiation and the subject matter of a bill constitute two distinct normative dimensions in determining DPD involvement. The dismissal of the petition in Decision Number 296/PUU-XXIV/2026 therefore cannot be read separately from its ratio decidendi, which preserves the guarantee of DPD participation within the scope of its constitutional authority.

Keywords: DPD; legislative authority; MD3 Law; regional representation; ratio decidendi; Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945 memperkenalkan unsur representasi teritorial ke dalam struktur perwakilan nasional. Legitimasi elektoral DPD berasal langsung dari pemilih di setiap provinsi, sedangkan kewenangan legislasinya dibatasi pada bidang tertentu yang berkaitan dengan daerah. Ketidakseimbangan antara legitimasi dan kewenangan tersebut terus menjadi tema utama dalam kajian ketatanegaraan Indonesia. Literatur mutakhir menggambarkan posisi DPD sebagai kamar kedua dengan kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan DPR, terutama

karena DPD dapat mengajukan dan ikut membahas RUU tertentu tanpa mempunyai kewenangan persetujuan akhir (Putrie & Jamil, 2022); (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023). Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan DPD tidak berhenti pada nomenklatur bikameralisme, melainkan menyentuh efektivitas representasi daerah di dalam proses pembentukan undang-undang.

Kajian lima tahun terakhir memperlihatkan dua kecenderungan argumentasi yang saling berkaitan. Kelompok pertama menekankan ketimpangan desain antarkamar dan mendorong penguatan kewenangan DPD untuk menciptakan bikameralisme yang lebih seimbang (Marzuki, 2022); (Muksalmina et al., 2023); (Salim et al., 2025). Kelompok kedua menempatkan DPD sebagai institusi representasi daerah yang seharusnya mampu membawa kepentingan teritorial ke dalam proses legislasi nasional (Wuryandanu, 2024); (Wasti, 2025). Fokus kedua kelompok tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan DPD dipahami bukan hanya sebagai persoalan distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai persoalan kualitas saluran representasi. Posisi tersebut relevan untuk membaca perubahan norma UU MD3 karena setiap pergeseran mekanisme pembahasan RUU dapat memengaruhi ruang aktualisasi mandat daerah yang melekat pada DPD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 membentuk kerangka yurisprudensial penting bagi kewenangan legislasi DPD. Putusan Nomor 92 menegaskan pembedaan antara kewenangan untuk ikut membahas dan kewenangan memberikan persetujuan akhir, sedangkan Putusan Nomor 79 memaknai Pasal 71 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 agar pembahasan RUU pada bidang Pasal 22D tetap mengikutsertakan DPD sebelum persetujuan bersama DPR dan Presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 2013); (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, 2015). Konfigurasi yurisprudensial tersebut menempatkan materi RUU sebagai parameter penting bagi keikutsertaan DPD, sekaligus mempertahankan persetujuan akhir sebagai kewenangan DPR dan Presiden.

Perubahan Pasal 71 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 menghadirkan struktur normatif baru. Pasal 71 huruf c menempatkan pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR, sedangkan Pasal 71 huruf d secara khusus mengatur RUU yang diajukan DPD mengenai bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan daerah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, 2018). Pemisahan berdasarkan sumber pengajuan tersebut membuka persoalan interpretatif karena teks huruf c tidak lagi menyebut keikutsertaan DPD seperti rumusan sebelum perubahan. Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah DPD dapat mengajukan RUU, melainkan apakah RUU dari Presiden atau DPR yang materinya termasuk Pasal 22D ayat (2) tetap harus dibahas bersama DPD.

Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026 membawa persoalan tersebut kembali ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada tahap akhir memusatkan pengujian pada Pasal 71 huruf c dan meminta kepastian bahwa DPD wajib dilibatkan dalam pembahasan RUU bidang Pasal 22D meskipun rancangan berasal dari Presiden atau DPR (Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Pemeriksaan Pendahuluan, 2026); (Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Perbaikan Permohonan, 2026); (Usop, 2026). Mahkamah menolak permohonan untuk seluruhnya, tetapi pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pasal 71 huruf c sama sekali tidak meniadakan kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU yang materinya berkaitan dengan urusan daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026). Struktur jawaban tersebut menjadikan perkara ini penting karena amar penolakan tidak identik dengan penolakan terhadap premis kewajiban pelibatan DPD.

Literatur mutakhir belum dapat membahas konfigurasi yang dibentuk Putusan Nomor 296 karena seluruh kajian relevan terbit sebelum putusan tersebut. Penelitian mengenai DPD

pada 2022–2025 terutama berfokus pada desain bikameral, keterbatasan kewenangan, penguatan legislasi, dan representasi daerah (Putrie & Jamil, 2022); (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023); (Wuryandanu, 2024); (Salim et al., 2025); (Wasti, 2025). Literatur tentang Mahkamah Konstitusi secara terpisah telah membahas kedudukan hukum, fungsi ratio decidendi, dan potensi ketidakpatuhan terhadap putusan (Wicaksono & Nurbaningsih, 2022); (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023); (Sumodiningrat, 2023). Kesenjangan kajian terletak pada belum adanya analisis yang mempertemukan perubahan Pasal 71 tahun 2018, kontinuitas Putusan 92 dan 79, Putusan 296, serta hubungan antara hak pilih dan fungsi representasi teritorial DPD dalam satu konstruksi doktrinal.

Artikel ini bertujuan menganalisis tiga persoalan yang saling terhubung, yaitu konstruksi kewenangan legislasi DPD setelah restrukturisasi Pasal 71 UU MD3, hubungan antara sumber pengajuan RUU dan materi RUU sebagai dasar keikutsertaan DPD, serta makna Putusan Nomor 296 bagi kontinuitas doktrin dan representasi konstitusional pemilih. Kebaruan penelitian terletak pada pembacaan Putusan Nomor 296 bukan sebagai peristiwa yudisial yang berdiri sendiri, tetapi sebagai titik terbaru dalam rangkaian Putusan 92–Putusan 79–UU 2/2018–Putusan 296. Kerangka tersebut memungkinkan analisis membedakan fakta dokumen, pendirian Mahkamah, pandangan penelitian terdahulu, dan argumentasi penulis sehingga kesimpulan tidak direduksi menjadi kategori sederhana mengenai penguatan atau pelemahan DPD.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan dokumen persidangan. Pendekatan peraturan digunakan untuk menelaah hubungan Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22C, dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dengan Pasal 71 UU MD3. Pendekatan kasus digunakan untuk merekonstruksi garis doktrin Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014, dan Putusan Nomor 296/PUU-XXIV/2026. Pendekatan konseptual diarahkan pada bikameralisme, representasi daerah, kedudukan hukum, ratio decidendi, dan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi pusat kajian, serta rangkaian dokumen Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2014); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, 2018; (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019); (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 2011); (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003); (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, 2025). Dokumen perkara meliputi AP3 dan ARPK, risalah pemeriksaan pendahuluan, perbaikan permohonan, risalah sidang perbaikan, surat panggilan, salinan penyampaian putusan, dan putusan akhir (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 296/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026); (Surat Panggilan Sidang dan Salinan Penyampaian Putusan Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026).

Bahan hukum sekunder dipusatkan pada sepuluh artikel jurnal yang terbit pada 2022–2025 dan memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan DPD, sistem bikameral, representasi daerah, kedudukan hukum, ratio decidendi, serta relasi putusan Mahkamah

Konstitusi dengan legislasi. Seleksi literatur mempertimbangkan kedekatan substansi, keterlacakan metadata, dan ketersediaan tautan jurnal atau DOI. Literatur tersebut digunakan untuk membangun state of the art sekaligus menguji apakah temuan Putusan Nomor 296 mengonfirmasi, mengoreksi, atau memperluas argumen yang telah berkembang dalam penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama merekonstruksi perubahan norma dan kronologi perkara untuk membedakan konteks normatif dari argumentasi para pihak. Tahap kedua mengidentifikasi ratio decidendi Putusan Nomor 296, terutama pertimbangan mengenai sumber pengajuan RUU, materi RUU, kedudukan hukum pemilih, dan hubungan dengan Putusan 92 serta Putusan 79. Tahap ketiga membandingkan temuan tersebut dengan literatur ilmiah mutakhir. Tahap keempat menyusun implikasi doktrinal dan praktis secara terbatas pada bahan hukum yang diteliti. Penelitian tidak menilai secara empiris tingkat keterlibatan DPD dalam seluruh pembentukan undang-undang setelah 16 September 2026 karena data tersebut berada di luar ruang lingkup penelitian doktrinal ini.

KERANGKA TEORETIS DAN YURIDIS

Kewenangan Legislasi DPD dalam Sistem Representasi Daerah

Sistem bikameral pada dasarnya membagi fungsi perwakilan ke dalam dua kamar yang memiliki basis representasi dan derajat kewenangan tertentu. Kajian mengenai Indonesia memperlihatkan bahwa DPR dan DPD sama-sama memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum, tetapi kewenangan kedua kamar tidak simetris (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023). DPD mewakili basis teritorial provinsi, sedangkan DPR mengartikulasikan representasi politik melalui daerah pemilihan dan partai politik. Perbedaan basis tersebut menjelaskan alasan keberadaan kamar kedua, tetapi tidak otomatis menghasilkan kesetaraan kewenangan. Desain UUD NRI Tahun 1945 menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, sementara DPD memperoleh kewenangan terbatas pada bidang yang ditentukan Pasal 22D.

Konstruksi Pasal 20 dan Pasal 22D membedakan tiga tindakan konstitusional yang tidak dapat dipertukarkan: mengajukan RUU, ikut membahas RUU, dan memberikan persetujuan akhir. Putusan Nomor 92 menegaskan bahwa DPD mempunyai ruang pembahasan pada bidang tertentu tanpa memperoleh kewenangan persetujuan akhir yang berada pada DPR dan Presiden (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, 2013). Perbedaan tersebut membentuk posisi DPD sebagai peserta substantif dalam tahapan legislasi tertentu, bukan pemegang veto. Literatur mutakhir menilai konfigurasi ini menghasilkan jarak antara legitimasi elektoral DPD dan kapasitasnya memengaruhi hasil legislasi (Putrie & Jamil, 2022); (Muksalmina et al., 2023); (Salim et al., 2025).

Representasi daerah memberi dimensi berbeda terhadap pembatasan tersebut. Wasti menempatkan DPD sebagai saluran aspirasi yang diperlukan ketika kebutuhan daerah tidak selalu identik dengan preferensi kebijakan nasional (Wasti, 2025). Wuryandanu juga menunjukkan bahwa efektivitas DPD sebagai representasi daerah berkaitan erat dengan ruang partisipasinya dalam kebijakan yang menyentuh otonomi dan hubungan pusat-daerah (Wuryandanu, 2024). Hubungan representasi tersebut membuat keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU bidang Pasal 22D tidak hanya relevan bagi institusi DPD, tetapi juga bagi warga yang membentuk mandat lembaga melalui pemilihan umum.

Kerangka representasi dalam artikel ini tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap kewenangan institusional DPD merupakan hak individual pemilih. Kerangka tersebut digunakan untuk membaca bagaimana hak pilih membentuk mandat representatif dan bagaimana fungsi konstitusional lembaga menjadi medium pelaksanaan mandat itu. Batas

konseptual ini penting bagi analisis kedudukan hukum Pemohon dalam Perkara 296 karena Mahkamah tidak mengubah kewenangan DPD menjadi hak pribadi, melainkan menghubungkan efektivitas saluran representasi dengan kemungkinan kerugian konstitusional memilih.

Perkembangan Doktrin Kewenangan Legislasi DPD setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 merupakan fondasi awal bagi pembacaan kewenangan legislasi DPD setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah membedakan keterlibatan pada pembahasan dari persetujuan akhir dan menolak konstruksi undang-undang yang mereduksi ruang konstitusional DPD. Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 meneruskan garis tersebut ketika menilai Pasal 71 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 belum sepenuhnya mencerminkan kewenangan DPD. Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan agar pembahasan RUU dari Presiden, DPR, atau DPD dalam bidang Pasal 22D tetap mengikutsertakan DPD sebelum persetujuan bersama (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, 2015).

Literatur terbaru cenderung membaca kedua putusan tersebut sebagai bagian dari upaya mempertahankan fungsi kamar kedua dalam struktur yang tetap tidak simetris. Marzuki mengusulkan rekonstruksi menuju bikameralisme yang lebih seimbang, sedangkan Wardani menekankan ketidaksepadanan antara legitimasi DPD dan kewenangan yang tersedia dalam proses pembentukan undang-undang (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023). Muksalmina dan kolega menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan tetap menjadi sumber dinamika kelembagaan DPD meskipun putusan Mahkamah telah memperjelas ruang partisipasinya (Muksalmina et al., 2023). Posisi literatur tersebut membantu membedakan dua isu: batas konstitusional yang berlaku sekarang dan agenda normatif untuk memperluas kewenangan di masa depan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengubah teknik perumusan Pasal 71. Huruf c mengatur RUU yang diajukan Presiden atau DPR, sedangkan huruf d mengatur RUU yang diajukan DPD pada bidang yang berkaitan dengan daerah (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, 2018). Perubahan itu memisahkan tiga sumber pengajuan ke dalam dua ketentuan, sementara batas materi kewenangan DPD tetap bersumber pada Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tidak mengubah kembali substansi Pasal 71 yang relevan bagi penelitian ini (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019).

Tabel 1. Perkembangan Konstruksi Normatif Kewenangan Legislasi DPD

Tahap normatif	Konstruksi utama	Relevansi analitis
UU 17/2014 sebelum perubahan 2018	Pasal 71 huruf c mengatur pembahasan RUU Presiden atau DPR pada bidang urusan daerah dengan mengikutsertakan DPD.	Menjadi objek pengujian Putusan 79 dan dasar untuk menilai reduksi kewenangan DPD.
Putusan 79/PUU-XII/2014	Pasal 71 huruf c dimaknai mencakup RUU dari Presiden, DPR, atau DPD dalam bidang Pasal 22D dengan mengikutsertakan DPD.	Menegaskan basis materi RUU dan mempertahankan persetujuan akhir pada DPR–Presiden.
UU 2/2018	Huruf c memuat RUU Presiden/DPR; huruf d memuat RUU DPD mengenai urusan daerah.	Memisahkan sumber pengajuan sehingga memunculkan persoalan pembacaan sistematis.
Putusan 296/PUU-XXIV/2026	Mahkamah membaca huruf c dan huruf d bersama Pasal 22D serta preseden sebelumnya.	Menjadi objek utama penelitian untuk menguji kontinuitas atau perubahan doktrin.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan 2018 terutama mengubah struktur redaksional. Persoalan konstitusional muncul ketika pemisahan sumber pengajuan ditafsirkan sebagai pembatas keterlibatan DPD. Kerangka analisis artikel ini karena itu membedakan

sumber pengajuan RUU dari materi RUU. Sumber menjawab siapa yang menginisiasi rancangan, sedangkan materi menentukan apakah kewenangan Pasal 22D ayat (2) harus diaktifkan.

Kerangka Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026

Analisis Putusan Nomor 296 menggunakan tiga perangkat konseptual. Perangkat pertama adalah kedudukan hukum yang mensyaratkan hubungan antara kualifikasi Pemohon, kerugian konstitusional, hubungan sebab-akibat, dan kemungkinan pemulihan. Literatur mengenai legal standing menunjukkan bahwa penilaian Mahkamah tidak berhenti pada identitas Pemohon, melainkan pada keterkaitan antara norma yang diuji dan kerugian yang didalilkan (Wicaksono & Nurbaningsih, 2022). Kerangka tersebut relevan karena Pemohon Perkara 296 hadir sebagai pemilih DPD, bukan sebagai DPD atau anggota DPD.

Perangkat kedua adalah pembacaan ratio decidendi. Hakiki dan Taufiqurrahman menunjukkan bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah dapat mengandung pedoman konstitusional yang relevan bagi penataan legislasi bahkan ketika amar tidak mengabulkan permohonan (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Perspektif tersebut memungkinkan Putusan 296 dibaca melalui hubungan antara amar “menolak” dan pertimbangan yang menjelaskan jaminan keterlibatan DPD. Analisis tidak menempatkan amar dan pertimbangan sebagai dua hasil yang bertentangan, melainkan sebagai bagian dari satu struktur penalaran yudisial.

Perangkat ketiga berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Konsep constitutional disobedience digunakan secara terbatas sebagai perspektif pembanding, bukan sebagai kesimpulan awal. Sumodiningrat menggunakan konsep tersebut untuk mengkaji tindakan pembentuk norma yang dinilai tidak mengikuti mandat putusan Mahkamah (Sumodiningrat, 2023). Relevansi konsep itu dalam penelitian ini bergantung pada temuan Putusan 296 sendiri: apabila Mahkamah melihat UU 2/2018 selaras dengan Putusan 92 dan 79, argumentasi pembangkangan tidak dapat diadopsi sebagai temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Isu Konstitusional dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026

Permohonan awal didaftarkan pada 3 Agustus 2026 dan memuat objek pengujian yang lebih luas daripada perkara akhir. Dokumen AP3 dan ARPK menunjukkan bahwa pengujian pada tahap awal menyentuh beberapa ketentuan UU MD3 serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 296/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 296/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2026, 2026). Pemeriksaan pendahuluan kemudian menyoroti hubungan antara hak Pemohon sebagai pemilih dan kewenangan institusional DPD, konsistensi posita-petitum, preseden Putusan 79, serta batas bahwa DPD tidak memiliki kewenangan persetujuan akhir (Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Pemeriksaan Pendahuluan, 2026); (Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Perbaikan Permohonan, 2026).

Perbaikan permohonan mengubah struktur perkara secara substantif. Objek akhir dipersempit pada Pasal 71 huruf c, tuntutan mengenai persetujuan akhir DPD tidak dipertahankan, dan argumentasi diarahkan pada jaminan keikutsertaan DPD untuk RUU bidang Pasal 22D yang berasal dari Presiden atau DPR (Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Perbaikan Permohonan, 2026; Usop, 2026). Perubahan tersebut sekaligus memperjelas kedudukan hukum Pemohon karena kerugian tidak lagi dirumuskan sebagai kepemilikan pribadi atas kewenangan DPD, tetapi sebagai potensi berkurangnya efektivitas saluran representasi yang dibentuk melalui hak pilih.

Penyempitan isu mengubah fungsi kronologi perkara dari catatan administratif menjadi bagian dari rekonstruksi masalah konstitusional. Surat panggilan, risalah, dan salinan penyampaian putusan menegaskan urutan pemeriksaan yang berakhir pada pengucapan Putusan tanggal 16 September 2026 (Surat Panggilan Sidang dan Salinan Penyampaian Putusan Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026); (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026).

Tabel 2. Kronologi Perkembangan Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026

Tanggal	Dokumen/agenda	Signifikansi analitis
3 Agustus 2026	Pengajuan daring, AP3, dan registrasi ARPK	Permohonan awal masih menguji banyak norma dan menggunakan konstruksi tuntutan yang luas.
11 Agustus 2026	Pemeriksaan pendahuluan	Panel menyoroti legal standing, preseden, konsistensi posita-petitum, dan batas kewenangan DPD.
20 Agustus 2026	Perbaikan permohonan	Objek dipersempit menjadi Pasal 71 huruf c dan fokus diarahkan pada kewajiban ikut membahas.
26 Agustus 2026	Sidang perbaikan	Pemohon menegaskan tidak meminta veto atau persetujuan akhir bagi DPD.
16 September 2026	Pengucapan putusan	Mahkamah menolak permohonan sambil menegaskan keterlibatan DPD melalui pembacaan sistematis.

Kronologi tersebut menunjukkan bahwa objek ilmiah artikel bukan keseluruhan gagasan penguatan DPD yang muncul pada permohonan awal. Fokus analisis terletak pada pertanyaan akhir yang benar-benar diputus Mahkamah: apakah pemisahan Pasal 71 huruf c dan huruf d memungkinkan RUU bidang Pasal 22D yang berasal dari Presiden atau DPR dibahas tanpa DPD. Pembatasan ini menjaga analisis tetap berada pada ratio decidendi perkara akhir.

Tabel 3. Pemetaan Isu Konstitusional, Pertimbangan Mahkamah, dan Makna Analitis

Isu konstitusional	Pertimbangan Mahkamah	Makna analitis
Kedudukan pemilih sebagai Pemohon	Hubungan hak pilih, representasi DPD, dan kerugian potensial diterima.	Membuka analisis representasi konstitusional pemilih.
Perubahan Pasal 71 setelah UU 2/2018	Huruf c dan huruf d dibaca dalam satu konstruksi bersama Pasal 22D.	Menempatkan interpretasi sistematis sebagai metode kunci.
Kewajiban DPD ikut membahas RUU bidang Pasal 22D	DPD tetap ikut membahas RUU Presiden/DPR apabila materinya berkaitan dengan urusan daerah.	Substansi kewajiban keterlibatan dipertahankan.
Permintaan pemaknaan bersyarat baru	Jaminan dianggap telah tersedia melalui norma yang ada dan preseden.	Premis substantif tidak menghasilkan remedial berupa amar bersyarat.
Pembangkitan konstitusional	Mahkamah menilai struktur 2018 sejalan dengan semangat Putusan 92 dan 79.	Konsep constitutional disobedience tidak menjadi temuan Mahkamah.

Rekonstruksi Kewenangan Legislasi DPD setelah Perubahan Pasal 71 UU MD3

Putusan Nomor 296 merekonstruksi Pasal 71 melalui pembedaan yang tegas antara sumber pengajuan dan materi RUU. Mahkamah menilai pemisahan huruf c dan huruf d merupakan konsekuensi logis-yuridis dari adanya tiga sumber pengajuan RUU, yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Pembedaan sumber tersebut tidak dimaknai sebagai penghapusan kewenangan DPD ketika materi rancangan memasuki ruang Pasal 22D ayat (2) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026). Temuan ini menggeser pusat analisis dari pembacaan literal satu huruf menuju hubungan sistematis antara Pasal 71, Pasal 22D, dan preseden Mahkamah.

Konstruksi tersebut mengonfirmasi sebagian kritik literatur mengenai ketimpangan kewenangan DPD, tetapi tidak mendukung kesimpulan bahwa perubahan 2018 menghapus ruang pembahasan DPD. Putrie dan Jamil, Marzuki, Wardani, serta Salim dan kolega sama-sama menunjukkan bahwa DPD memiliki legitimasi representatif yang kuat tetapi kewenangan

legislasi yang terbatas (Putrie & Jamil, 2022); (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023); (Salim et al., 2025). Putusan 296 mempertahankan keterbatasan pada persetujuan akhir, sekaligus memastikan bahwa keterbatasan tersebut tidak diperluas menjadi penghilangan hak ikut membahas. Posisi Mahkamah karena itu mempertahankan model bikameralisme asimetris tanpa membiarkan asimetri tersebut meniadakan kewenangan yang secara eksplisit diberikan Pasal 22D.

Perbedaan antara status konstitusional yang berlaku dan agenda reformasi harus dijaga agar analisis tidak mencampurkan hukum positif dengan preferensi desain kelembagaan. Marzuki dan Salim et al. mengembangkan argumen normatif menuju kewenangan yang lebih seimbang atau lebih kuat (Marzuki, 2022). Putusan 296 tidak memutuskan apakah model tersebut lebih ideal. Mahkamah hanya menilai konstitusionalitas Pasal 71 huruf c dalam desain UUD yang sekarang berlaku. Temuan penelitian karena itu tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Mahkamah telah mengadopsi strong bicameralism atau memberikan hak persetujuan akhir kepada DPD.

Restrukturisasi tahun 2018 juga memperlihatkan pentingnya teknik legislasi dalam menjaga keterbacaan norma. Pemisahan sumber pengajuan dapat diterima secara sistematis, tetapi pembacaan huruf c secara terisolasi berpotensi menimbulkan kesan bahwa DPD hanya relevan ketika menjadi pengusul RUU. Putusan 296 menutup kemungkinan pembacaan tersebut dengan mengembalikan parameter keterlibatan DPD pada materi. Hubungan ini sejalan dengan argumentasi Wardani bahwa fungsi kamar kedua harus dinilai melalui peran aktualnya dalam proses pembentukan undang-undang, bukan hanya melalui label institusional (Wardani, 2023)().

Materi RUU, Representasi Pemilih, dan Dasar Keterlibatan DPD

Temuan paling penting dari Putusan 296 terletak pada pemisahan dua dimensi normatif. Dimensi pertama adalah sumber pengajuan yang menentukan jalur normatif RUU dalam Pasal 71. Dimensi kedua adalah materi RUU yang menentukan apakah kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (2) harus dijalankan. RUU dari Presiden atau DPR tetap berada dalam kategori huruf c, tetapi keterlibatan DPD menjadi wajib ketika substansinya menyentuh otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat-daerah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026).

Pembedaan tersebut memberi dasar doktrinal yang lebih presisi daripada perdebatan umum mengenai kuat atau lemahnya DPD. Muksalmina et al. dan Wuryandanu sama-sama mencatat keterbatasan fungsi DPD dalam proses legislasi dan hubungan pusat-daerah (Muksalmina et al., 2023); (Wuryandanu, 2024). Putusan 296 menambahkan lapisan interpretatif baru: keterbatasan kewenangan tidak boleh dibaca berdasarkan asal RUU semata. Parameter materi memastikan bahwa fungsi representasi teritorial tetap aktif pada bidang yang secara konstitusional dipercayakan kepada DPD.

Penerimaan kedudukan hukum Pemohon memperluas relevansi persoalan dari relasi antar-lembaga menuju hubungan antara institusi dan warga negara. Mahkamah menerima bahwa seorang pemilih DPD dapat menjelaskan kerugian potensial apabila saluran representasi yang dipilihnya dikesampingkan dalam proses yang secara konstitusional mensyaratkan keterlibatan DPD (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026). Analisis tersebut sejalan dengan kerangka legal standing yang menuntut hubungan spesifik antara norma, kerugian, dan kemungkinan pemulihan (Wicaksono & Nurbaningsih, 2022). Kedudukan hukum diterima bukan karena Pemohon memiliki kewenangan DPD, tetapi karena efektivitas representasi dapat berkaitan dengan pelaksanaan hak politik warga negara.

Hubungan tersebut menemukan dukungan konseptual dalam kajian representasi daerah. Wasti menekankan fungsi DPD sebagai kanal untuk menyampaikan kebutuhan yang berbeda antarwilayah, sedangkan Wuryandanu menempatkan DPD sebagai instrumen yang menghubungkan kepentingan daerah dengan kebijakan nasional (Wasti, 2025); (Wuryandanu, 2024). Putusan 296 memberikan bentuk yuridis terhadap hubungan itu dengan menyatakan bahwa DPD menjalankan mandat representasi konstitusional dari daerah dan warga negara pemilih. Konsekuensinya tidak berupa perluasan otomatis hak individual, tetapi pengakuan bahwa kegagalan fungsi representatif dapat relevan dalam analisis kerugian konstitusional.

Kedudukan hukum dan pokok perkara tetap harus dibedakan. Mahkamah menerima kemungkinan kerugian pada tahap legal standing, lalu menolak dalil inkonstitusionalitas pada tahap pokok karena fungsi DPD dinilai tetap terjamin melalui pembacaan sistematis. Struktur ini memperlihatkan bahwa akses seorang pemilih ke forum konstitusional tidak menentukan hasil pengujian norma. Pembedaan tersebut penting untuk mencegah kesimpulan bahwa penerimaan legal standing identik dengan pembenaran seluruh argumentasi Pemohon.

Kontinuitas Doktrin dan Implikasi Putusan Nomor 296/PUU-XXIV/2026

Hubungan Putusan 79 dan Putusan 296 menunjukkan kontinuitas pada standar minimum keterlibatan DPD. Putusan 79 menangani rumusan 2014 yang menggabungkan sumber dan materi dalam satu ketentuan, sedangkan Putusan 296 menilai struktur pasca-2018 yang memisahkan sumber pengajuan. Perbedaan teknik pengaturan tidak mengubah prinsip bahwa materi Pasal 22D menjadi dasar keikutsertaan DPD. Mahkamah secara eksplisit menilai Pasal 71 huruf d selaras dengan semangat Putusan 92 dan Putusan 79 serta menyatakan huruf c tidak meniadakan kewenangan DPD (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026, 2026).

Amar penolakan memperoleh makna penuh hanya setelah dibaca bersama ratio decidendi. Pemohon meminta pemaknaan bersyarat baru terhadap huruf c, sedangkan Mahkamah menilai jaminan yang diminta sudah tersedia melalui hubungan huruf c, huruf d, Pasal 22D, dan preseden. Hakiki dan Taufiqurrahman mengingatkan bahwa putusan dengan amar menolak atau tidak dapat diterima tetap dapat mengandung pedoman konstitusional dalam pertimbangan hukum (Hakiki & Taufiqurrahman, 2023). Putusan 296 memperlihatkan pola tersebut secara konkret: premis substantif mengenai keterlibatan DPD ditegaskan, tetapi remedial berupa penambahan pemaknaan bersyarat tidak diberikan.

Konsep constitutional disobedience tidak memperoleh dasar sebagai temuan akhir perkara. Argumentasi Pemohon mengangkat risiko bahwa perubahan legislasi dapat menghidupkan kembali kondisi yang sebelumnya dikoreksi Mahkamah. Putusan 296 justru menilai restrukturisasi 2018 selaras dengan Putusan 92 dan 79 sehingga tidak menemukan pembangkangan normatif dalam konstruksi yang diuji. Kajian Sumodiningrat tetap berguna sebagai pembanding untuk menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan memerlukan bukti adanya deviasi dari mandat konstitusional yang telah ditetapkan (Sumodiningrat, 2023). Bukti tersebut tidak ditemukan Mahkamah pada Pasal 71 huruf c dan huruf d sebagaimana dibaca secara sistematis.

Implikasi doktrinal pertama terletak pada penguatan prinsip materi sebagai pemicu keterlibatan DPD. Implikasi kedua terletak pada pengakuan hubungan representasional antara pemilih dan fungsi DPD untuk kepentingan legal standing. Implikasi ketiga menyangkut metode membaca putusan: amar dan pertimbangan tidak dapat dipisahkan ketika Mahkamah menolak permohonan karena jaminan konstitusional dianggap sudah tersedia. Tiga implikasi ini memperluas literatur 2022–2025 yang sebelumnya lebih banyak membahas kelemahan

desain bikameral dan kebutuhan penguatan kewenangan (Putrie & Jamil, 2022); (Marzuki, 2022); (Wardani, 2023); (Salim et al., 2025).

Implikasi praktis bagi pembentukan undang-undang bersifat interpretatif, bukan perluasan kewenangan di luar UUD. DPR dan Presiden tidak dapat menggunakan asal RUU sebagai alasan untuk menyingkirkan DPD apabila materi rancangan berada dalam lingkup Pasal 22D ayat (2). DPD pada saat yang sama tidak memperoleh kewenangan persetujuan akhir yang tidak diberikan konstitusi. Batas ganda tersebut menjaga dua hal sekaligus: efektivitas representasi daerah pada tahap pembahasan dan konsistensi pembagian kewenangan persetujuan yang ditetapkan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa restrukturisasi Pasal 71 UU MD3 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tidak mengubah standar konstitusional mengenai keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU bidang Pasal 22D. Pemisahan huruf c dan huruf d bekerja pada dimensi sumber pengajuan, sedangkan materi RUU tetap menentukan aktivasi kewenangan DPD untuk ikut membahas. Konstruksi tersebut mempertahankan garis doktrin Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014: DPD harus terlibat secara substantif pada bidang kewenangannya, sementara persetujuan akhir tetap berada pada DPR dan Presiden.

Penerimaan kedudukan hukum Pemohon memperlihatkan dimensi representasional yang lebih jelas dalam pengujian kewenangan DPD. Hak pilih warga negara dapat berhubungan dengan efektivitas lembaga representatif yang dibentuk melalui pemilihan, sepanjang kerugian, causal verband, dan kemungkinan pemulihan dapat dijelaskan secara konstitusional. Penolakan pokok permohonan tidak meniadakan hubungan tersebut karena Mahkamah menilai fungsi DPD telah dijamin oleh sistem norma yang berlaku. Struktur putusan ini membedakan keberhasilan membangun kedudukan hukum dari keberhasilan membuktikan inkonstitusionalitas norma.

Kontribusi utama artikel terletak pada pemisahan sumber pengajuan dan materi RUU sebagai dua dimensi normatif, serta pembacaan amar penolakan bersama ratio decidendi. Putusan Nomor 296 tidak membentuk strong bicameralism dan tidak menambah hak veto DPD, tetapi memberikan pedoman interpretatif yang mencegah Pasal 71 huruf c dibaca sebagai dasar pengecualian DPD dari RUU urusan daerah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji implementasi praktis pedoman tersebut dalam proses legislasi setelah Putusan Nomor 296, khususnya keterlibatan DPD pada tahap pembahasan RUU yang diajukan Presiden atau DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 296/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 296/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2026. (2026). *Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 296/PUU/PAN.MK/AP3/08/2026 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 296/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2026*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hakiki, Y. R., & Taufiqurrahman. (2023). The idea of structuring national legislation based on the ratio of decidendi & obiter dictum Constitutional Court decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>
- Marzuki, M. (2022). Towards balanced bicameralism: Reconstruction of law-making powers in Indonesian representative institutions. *Substantive Justice International Journal of Law*, 5(2), 128–142. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i2.187>
- Muhsalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). Dinamika kewenangan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764–773. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.379>

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/353574/peraturan-mk-no-7-tahun-2025>
- Putrie, G. J., & Jamil. (2022). Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Judiciary (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, 11(1), 62–75. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/121>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 296/PUU-XXIV/2026 (2026). <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=296%2FPUU-XXIV%2F2026>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 (2015). <https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan?frase=79%2FPUU-XII%2F2014&jenis=PUU&page=1&search=79%2FPUU-XII%2F2014&tahun=>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 (2013). <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=92%2FPUU-X%2F2012>
- Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Pemeriksaan Pendahuluan. (2026). Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Pemeriksaan Pendahuluan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/warga-minta-penguatan-kewenangan-legislasi-dpd-ri-25563>
- Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Perbaikan Permohonan. (2026). Risalah Sidang Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026: Perbaikan Permohonan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/pemohon-ingin-dpd-ikut-membahas-ruu-25627>
- Salim, S., Alwan, S., & Achsoni, R. (2025). Rekonstruksi pengaturan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Studi Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 11(1), 269–280. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i1.7078>
- Sumodiningrat, A. (2023). Constitutional disobedience putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian terhadap Perppu Cipta Kerja. *Constitution Journal*, 2(1), 59–84. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>
- Surat Panggilan Sidang dan Salinan Penyampaian Putusan Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026. (2026). Surat Panggilan Sidang dan Salinan Penyampaian Putusan Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121709/uu-no-13-tahun-2019>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/72791/uu-no-2-tahun-2018>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003>
- Usop, D. A. (2026). Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 71 huruf c UU MD3 dalam Perkara Nomor 296/PUU-XXIV/2026. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian state governance system: A study of the bicameral system. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>
- Wasti, R. M. (2025). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah di masa pandemi. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(1), Article 4. <https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504>
- Wicaksono, D. A., & Nurbaningsih, E. (2022). Ratio legis pembatasan kedudukan hukum bagi pembentuk undang-undang dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 503–527. <https://doi.org/10.31078/jk1931>
- Wuryandanu, H. (2024). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam penguatan otonomi daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 217–229. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2248>